



PUTUSAN

Nomor 953 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	SYARIFUDDIN alias I bin M. ALI ;
Tempat lahir	:	Perurupok (Aceh Utara)
Umur / tanggal lahir	:	37 tahun/11 Desember 1975 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Perumahan Griya Perm Blok C No. 07 RT/RW 007/009 Kelurahan Sun Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2012 sampai dengan tanggal 17 Maret 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 April 2012 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 08 Juni 2012 ;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2012 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2012 ;
- 6 Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 06 September 2012 ;
- 7 Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 September 2012 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2012 ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 September 2012 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2012 ;
- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa :

Kesatu :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa SYARIFUDDIN alias DIN bin M. ALI secara bersama-sama dengan saksi Zainuddin alias Tungku Doi bin Abdul Mutalib dan saksi Tarmizi Nasri alias Mizi bin Nasri (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2012 sekitar pukul 15.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2012, atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2012, bertempat di Perumahan Baloi Center, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2012 sekira pagi hari Terdakwa menerima telepon dari saksi Tarmizi Nasri alias Mizi bin Nasri, dimana saksi Tarmizi menyuruh Terdakwa untuk menjemput saksi Tarmizi di SP Plaza Batu Aji, Kota Batam dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian Terdakwa pergi menuju SP Plaza Batu Aji, Kota Batam dengan mengendarai mobil miliknya Toyota Corona No. Pol BP 1123 VX, sesampainya di SP Plaza Batu Aji, Kota Batam, Terdakwa bertemu dan duduk bergabung bersama saksi Tarmizi beserta saksi Fazri (anggota Dit Res Narkoba Polda Kepri yang melakukan penyamaran), pada saat itu Terdakwa hanya mendengarkan pembicaraan saksi Tarmizi dengan saksi Fazri tentang rencana transaksi shabu. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB saksi Tarmizi mengajak Terdakwa ke Perumahan Baloi Center, setelah bertemu saksi Fazri, Terdakwa melihat saksi Tarmizi menelepon saksi Zainuddin alias Tungku Doi bin Abdul Mutalib (saksi Zainuddin). Atas suruhan saksi Tarmizi kemudian Terdakwa pergi menjemput saksi Zainuddin di Simpang Dam, setelah sampai di Simpang Dam Terdakwa bertemu saksi Zainuddin, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama saksi Zainuddin pergi ke Perumahan Baloi Center, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. Sesampainya di Perumahan Baloi Center, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam saksi Zainuddin turun dari mobil dan menemui saksi Tarmizi, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil miliknya, tak lama kemudian Terdakwa melihat saksi Zainuddin menelepon seseorang dan kembali masuk ke dalam mobil Toyota Corona No. Pol BP 1123 VX dan duduk di samping Terdakwa. Tidak lama kemudian datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor menghampiri mobil Toyota Corona milik Terdakwa, lalu melemparkan ke dalam 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal shabu sebanyak 1 (satu) ons, kemudian Terdakwa melihat saksi Zainuddin mengambil 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam tersebut, dan melihat saksi Zainuddin menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam berisi serbuk kristal shabu sebanyak 1 (satu) ons ke saksi Tarmizi, dan pada saat penyerahan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam berisi serbuk kristal shabu tersebut langsung dilakukan penangkapan oleh saksi Fazri, saksi Yondrialis, saksi Yance Abdillah yang telah berada di tempat tersebut. Dari hasil penangkapan lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan : 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia Tipe 6120 C dengan Nomor Simpati : 081364986385, 1 (satu) unit mobil Toyota Corona No. Pol. : BP 1123 VX, 1 (satu) lembar STNK An. Syarifuddin M. Ali dan 1 (satu) buah KTP An. Syarifuddin, sedangkan dari saksi Tarmizi ditemukan : 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal shabu sebanyak 1 (satu) ons, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia tipe E71 dengan nomor : 085262405508 dan 1 (satu) buah SIM A An. Tarmizi Nasri, dan dari saksi Zainuddin ditemukan : 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia tipe XI dengan nomor As : 085277233863, dan 1 (satu) SIM C An. Zainuddin, selanjutnya Terdakwa beserta saksi Tarmizi dan saksi Zainuddin beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkotika Polda Kepri untuk penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh 180400 terhadap 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan plastik bening disita dari saksi Tarmizi Nasri alias Mizi bin Nasri tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 142/LI.2. 108400/2012 hari Senin tanggal 27 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afrizal (NIK.P.67.91.0511), diketahui bahwa berat keseluruhan adalah 100 (seratus gram, dengan penyisihan 10 (sepuluh) gram, sisa disisihkan 90 (sembilan puluh) gram;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 1350/NNF/2012 hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma (AKBP Nrp. 60051008) dan Supiyani, S.Si. (Penata Muda Nip. 19801023.200801.2.001) diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik saksi Tarmizi Nasri alias Mizi bin Nasri setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa Syarifuddin alias Din bin M. Ali tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I, Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa Syarifuddin alias Din bin M. Ali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa SYARIFUDDIN alias DIN bin M. ALI secara bersama-sama dengan saksi Zainuddin alias Tungku Doi bin Abdul Mutalib dan saksi Tarmizi Nasri alias Mizi bin Nasri (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2012 sekitar pukul 15.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2012, atau setidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di Perumahan Baloi Center, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2012 sekira pagi hari Terdakwa menerima telepon dari saksi Tarmizi Nasri alias Mizi bin Nasri, dimana saksi Tarmizi menyuruh Terdakwa untuk menjemput saksi Tarmizi di SP Plaza Batu Aji, Kota Batam dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian Terdakwa pergi menuju SP Plaza Batu Aji, Kota Batam dengan mengendarai mobil miliknya Toyota Corona No. Pol BP 1123 VX, sesampainya di SP Plaza Batu Aji Kota Batam, Terdakwa bertemu dan duduk bergabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Tarmizi beserta saksi Fazri (anggota Dit Res Narkoba Polda Kepri yang melakukan penyamaran), pada saat itu Terdakwa hanya mendengarkan pembicaraan saksi Tarmizi dengan saksi Fazri tentang rencana transaksi shabu. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB saksi Tarmizi mengajak Terdakwa ke Perumahan Baloi Center, setelah bertemu saksi Fazri, Terdakwa melihat saksi Tarmizi menelepon saksi Zainuddin alias Tungku Doi bin Abdul Mutalib (saksi Zainuddin). Atas suruhan saksi Tarmizi kemudian Terdakwa pergi menjemput saksi Zainuddin di Simpang Dam, setelah sampai di Simpang Dam Terdakwa bertemu saksi Zainuddin, kemudian Terdakwa bersama saksi Zainuddin pergi ke Perumahan Baloi Center, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam. Sesampainya di Perumahan Baloi Center, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam saksi Zainuddin turun dari mobil dan menemui saksi Tarmizi, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil miliknya, tak lama kemudian Terdakwa melihat saksi Zainuddin menelepon seseorang dan kembali masuk ke dalam mobil Toyota Corona No. Pol BP 1123 VX dan duduk di samping Terdakwa. Tidak lama kemudian datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor menghampiri mobil Toyota Corona milik Terdakwa, lalu melemparkan ke dalam 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal shabu sebanyak 1 (satu) ons, kemudian Terdakwa melihat saksi Zainuddin mengambil 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam tersebut, dan melihat saksi Zainuddin menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam berisi serbuk kristal shabu sebanyak 1 (satu) ons ke saksi Tarmizi, dan pada saat penyerahan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam berisi serbuk kristal shabu tersebut langsung dilakukan penangkapan oleh saksi Fazri, saksi Yondrialis, saksi Yance Abdillah yang telah berada di tempat tersebut. Dari hasil penangkapan lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan : 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia Tipe 6120 C dengan Nomor Simpati : 081364986385, 1 (satu) unit mobil Toyota Corona No. Pol. : BP 1123 VX, 1 (satu) lembar STNK An. Syarifuddin M. Ali dan 1 (satu) buah KTP An. Syarifuddin, sedangkan dari saksi Tarmizi ditemukan : 3 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal shabu sebanyak 1 (satu) ons, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia tipe E71 dengan nomor : 085262405508 dan 1 (satu) buah SIM A An. Tarmizi Nasri, dan dari saksi Zainuddin ditemukan : 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia tipe XI dengan nomor As : 085277233863, dan 1 (satu) SIM C An. Zainuddin, selanjutnya Terdakwa beserta saksi Tarmizi dan saksi Zainuddin beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkotika Polda Kepri untuk penyelidikan lebih lanjut ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh 180400 terhadap 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan plastik bening disita dari saksi Tarmizi Nasri alias Mizi bin Nasri tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 142/LI.2.108400/2012 hari Senin tanggal 27 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afrizal (NIK. P.67.91.0511), diketahui bahwa berat keseluruhan adalah 100 (seratus gram, dengan penyisihan 10 (sepuluh) gram, sisa disisihkan 90 (sembilan puluh) gram ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Poiri Cabang Medan No. Lab :1350/NNF/2012 hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma (AKBP Nrp. 60051008) dan Supiyani, S.Si. (Penata Muda Nip. 19801023.200801.2.001) diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik saksi Tarmizi Nasri alias Mizi bin Nasri setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa Syarifuddin alias Din bin M. Ali tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor unit 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa Syarifuddin alias Din bin M. Ali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SYARIFUDDIN alias DIN bin M. ALI secara bersama-sama dengan saksi Zainuddin alias Tungku Doi bin Abdul Mutalib dan saksi Tarmizi Nasri alias Mizi bin Nasri (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2012 sekitar pukul 15.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2012, atau setidak-tidaknya masih ditahun 2012, bertempat di Perumahan Baloi Center, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2012 sekira pagi hari Terdakwa mendapat telepon dari saksi Tarmizi Nasri alias yang memberitahukan saksi Fazri (anggota Dit Res Narkoba Polda Kepri sedang menyamar) memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) ons namun Terdakwa menyuruh menunggu. Kemudian Terdakwa menghubungi Mamat (DPO) dan memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) ons kemudian disepakati shabu-shabu seberat 1 (satu) ons seharga Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan disepakati shabu-shabu akan diantar setelah Terdakwa bertemu saksi Tarmizi Nasri dan saksi Fazri, selanjutnya Terdakwa menelepon saksi Tarmizi alias Nasri alias Mizi untuk memberitahukan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) ons seharga Rp72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan saksi Tarmizi Nasri menyetujui dengan permintaan Terdakwa mengantar shabu-shabu tersebut ke Perumahan Baloi Center dan memberitahukan saksi Syarifuddin alias Din bin M. Ali akan menjemput Terdakwa di Simpang Dam di SP Plaza Batu Aji, Kota Batam kemudian Terdakwa pergi menuju Perumahan Baloi Center, Kota Batam bersama saksi Syarifuddin alias Din dengan mengendarai mobil sedan Toyota Corona dengan No. Pol BP 1123 VX, milik saksi Syarifuddin alias Din, sesampainya di Perumahan Baloi Center, Kota Batam Terdakwa bertemu saksi Tarmizi Nasri alias Mizi dan saksi Fazri kemudian Terdakwa kembali menelepon Mamat dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah berada di Perumahan Baloi Center dan bertemu saksi Tarmizi Nasri alias Mizi dan saksi Fazri, setelah selesai menelepon Mamat kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil milik saksi Syarifuddin alias Din bin M. Ali dan tidak lama kemudian 1 (satu) orang laki-laki datang dengan mengendarai sepeda motor sambil melemparkan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam, kemudian bungkus tersebut diambil oleh Terdakwa lalu diserahkan kepada saksi Tarmizi Nasri alias Mizi, pada saat itu langsung dilakukan penangkapan oleh saksi Fazri bersama saksi Yondrialis, saksi Yance Abdillah yang telah berada di tempat tersebut. Kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Taufik Hidayat (warga di sekitar kejadian perkara) terhadap Terdakwa dan ditemukan : 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia tipe XI dengan Nomor As : 085277233863 dan 1 (satu) SIM C An. Zainudin, sedangkan dari saksi Tarmizi Nasri alias Mizi bin Nasri ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia tipe E71 dengan nomor : 085262405508 dari kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) buah SIM A An. Tarmizi Nasri dari dalam dompet dan dari saksi Syarifuddin alias Din bin M. Ali ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia tipe 6120 C dengan nomor Simpati : 081364986385, 1 (satu) unit Mobil Toyota Corona No. Pol BP 1123 VX, 1 (satu) lembar SIM An. Syarifuddin M. Ali dan 1 (satu) buah KTP An. Syarifuddin. Selanjutnya

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Zainuddin alias Tungku Doi bin Abdul Mutalib, saksi Tarmizi Nasri alias Mizi bin Nasri dan saksi Syarifuddin alias Din bin M. Ali beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkotika Polda Kepri untuk penyidikan lebih lanjut ;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh 180400 terhadap 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan plastik bening disita dari Terdakwa dan saksi Tarmizi Nasri alias Mizi bin Nasri, serta saksi Syarifuddin alias Din bin M. Ali tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 142/LI.2.108400/2012 hari Senin tanggal 27 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afrizal (NIK.P.67.97.0511), diketahui bahwa berat keseluruhan adalah 100 (seratus) gram, dengan penyisihan 10 (sepuluh) gram, sisa disisihkan 90 (sembilan puluh) gram ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 1350/NNF/2012 hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma (AKBP Nrp. 60051008) dan Supiyani S.Si. (Penata Muda NIP. 19801023.200801.2.001) diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Tarmizi Nasri alias bin Nasri dan saksi Syarifuddin alias Din bin M. Ali serta saksi Zainuddin alias Tungku Doi bin Abdul Mutalib setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I, Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa Syarifuddin alias Din bin M. Ali telah mengetahui adanya transaksi penjualan atau penyerahan narkoba pada saat berada di Plaza Batu Aji Kota, Batam namun Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Syarifuddin alias Din bin M. Ali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 08 Agustus 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN alias DIN bin M. ALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana di dalam dakwaan Kesatu Primair kami, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
- 2 Menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN alias DIN bin M. ALI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram Yang Dilakukan Secara Permufakatan Jahat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair kami;

3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIFUDDIN alias DIN bin M. ALI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

4 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal diduga shabu-shabu dibungkus dengan plastik bening seberat 90 (sembilan puluh) gram ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Zainuddin alias Tungku Doi bin Abdul Muthalib;

- 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 6120 c dengan nomor Simpati 0813649863858;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Corona No. Pol. BP 1123 VX a.n. Syarifuddin M Ali ;
- 1 (satu) lembar SINK mobil sedan Toyota Corona No. Pol. BP 1123 VX a.n. Syarifuddin M Ali;
- 1 (satu) buah KTP a.n. Syarifuddin.

Dikembalikan kepada Terdakwa Syarifuddin ;

5 Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batam No. 331/Pid.B/2012/PN. BTM.

tanggal 17 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN alias DIN bin M. ALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan Kesatu Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair ;
- 2 Menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN alias DIN bin M. ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram Yang Dilakukan Secara Permufakatan Jahat" ;
- 3 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
 - 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
 - 5 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
 - 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal diduga shabu-shabu dibungkus dengan plastik bening seberat 90 (sembilan puluh) gram;

Dipergunakan dalam perkara Zainuddin alias Tengku Doi bin Abdul Mutholib ;

- 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 6120 c dengan No. Simpati 0813649863858 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Corona No. Pol. BP 1123 VX an. Syarifuddin M Ali ;
- 1 (satu) lembar SINK mobil sedan Toyota Corona No. Pol. BP 1123 VX an. Syarifuddin M Ali;
- 1 (satu) buah KTP an. Syarifuddin;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 7 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 243/PID.SUS/2012/ PT.R. tanggal 05 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 17 September 2012 Nomor: 331/Pid.B/2012/PN.BTM yang diajukan banding tersebut :

Mengadili sendiri

- Menyatakan Terdakwa Syarifuddin alias Din bin M. Ali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu atau Kedua;
- Membebaskan Terdakwa tersebut dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;



- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal diduga shabu-shabu dibungkus dengan plastik bening seberat 90 (sembilan puluh) gram ;

Dipergunakan dalam perkara Zainuddin alias Tengku Doi bin Abdul Mutholib ;

- 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 6120 c dengan No. Simpati 0813649863858 ;
- 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Corona No. Pol. BP 1123 VX an. Syarifuddin M Ali ;
- 1 (satu) lembar SINK mobil sedan Toyota Corona No. Pol. BP 1123 VX an. Syarifuddin M Ali ;
- 1 (satu) buah KTP an. Syarifuddin ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2013/PN. BTM. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Januari 2013, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Januari 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 01 Februari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 01 Februari 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengambil sebagian dari keterangan dan mengabaikan sebagian lagi, dimana Hakim Tinggi tidak pernah mengurai tentang adanya hubungan antara Terdakwa dan Tarmizi serta Zainuddin (terpidana dalam perkara yang sama), sehingga walaupun Terdakwa berprofesi sebagai supir taxi tapi karena ada hubungan pertemanan maka dimungkinkan Terdakwa mengetahui atau patut mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat bertanya kepada Tarmizi dan Zainuddin tentang tujuan perjalanannya ;
- 2 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding seakan akan telah mengiyakan seluruh keterangan dari Terdakwa, dengan demikian Hakim Tinggi telah melanggar ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP. Bahwa Pasal 189 ayat (3) KUHAP "Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri" dan ayat (4) Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain", walau beban pembuktian terletak pada Penuntut Umum akan tetapi apabila dilihat dari ayat (4) tersebut di atas secara *a contrario* maka Terdakwa harus memiliki alibi-alibi untuk menyatakan ia Terdakwa tidak bersalah dengan menghadirkan alat bukti, jika Terdakwa tidak memiliki alibi dan alat bukti yang mendukung alibinya maka berlakulah ayat (3) semua keterangannya hanya berlaku bagi dirinya sendiri ;
- 3 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dengan terang dan jelas telah menguraikan dakwaan kesatu primair dan kesatu subsidair, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak pernah menguraikan dakwaan Kedua dengan



terang dan jelas, disebabkan bila unsur dakwaan kedua ini diurai dengan terang dan jelas maka dengan terang dan jelas pula keterlibatan dari Terdakwa yakni mengetahui akan adanya transaksi narkoba dan memiliki interval waktu untuk melapor serta memiliki sarana tercepat untuk melaporkan yakni terbukti Terdakwa memiliki satu unit handphone;

Bahwa bila Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, dimana jelaslah keterangan para saksi tersebut, setidaknya- tidaknya Terdakwa dihukum berdasarkan kapasitas perbuatannya ;

- 4 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding seakan-akan mengatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus suatu perkara tanpa melihat ketentuan Pasal 183 KUHAP, dimana hal ini sangatlah tidak benar disebabkan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dan surat dimana ketentuan minimum dua alat bukti telah terpenuhi, dimana dengan dua alat bukti yang di ajukan oleh Penuntut Umum telah timbul keyakinan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan seluruh keterangan Terdakwa baik yang tercatat dan tidak di dalam persidangan telah turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya seluruh keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim hanya mengambil keterangan saksi dengan cara parsial saja dan hanya menguntungkan Terdakwa, dengan demikian maksud dari Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP tidak terpenuhi;

Bahwa dengan tidak dipenuhinya hal tersebut maka berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP maka putusan tersebut batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum bahwa putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan merupakan putusan yang salah menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan sebab dari fakta dan keadaan serta alat-alat pembuktian dari hasil persidangan, terbukti bahwa Terdakwa adalah seorang sopir taksi yang membawa penumpang Tarmizi Nasri dan Zainuddin, ternyata Tarmizi Nasri dan Zainuddin ini menerima bungkusan ketika berada di dalam mobil yang dikemudikan Terdakwa, setelah ditangkap baru diketahui Terdakwa kalau berisi shabu seberat 1 (satu) ons ;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2012 bertempat di perumahan Baloi Center Lubuk Baja, Kota Batam Terdakwa ditangkap bersama dengan rekannya

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainuddin dan Tarmizi Nasri membawa shabu seberat 1 ons dengan menggunakan sedan Corona warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa. Shabu Terdakwa hendak dijual kepada under cover buy yang diperankan oleh seorang anggota Kepolisian bernama Salim. Narkotika yang dibawa oleh Sdr. Tarmizi dan Zainuddin diterima dari orang suruhan Muhammad ;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Sdr. Tarmizi terlebih dahulu mendapat telepon dari Salim (under cover buy) anggota Polisi yang meminta atau memesan shabu sebanyak 1 ons. Saksi Tarmizi kemudian menelepon Fajri memesan kepada Zainuddin bilang ada barang;

Setelah saksi Tarmizi mendapatkan shabu kemudian saksi Zainuddin mengajak Terdakwa untuk mengantar shabu-shabu kepada orang yang memesannya yang ternyata seorang Polisi yang berperan sebagai under cover buy. Menurut keterangan saksi Tarmizi di persidangan bahwa ketika dia dan Sdr. Zainuddin mengajak Terdakwa untuk menemani membawa mobil “Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang yang dibawa itu adalah narkotika jenis shabu”. Terdakwa baru mengetahui kalau barang tersebut adalah narkotika saat ditangkap dan diperiksa di kantor Polisi ;

- Bahwa pemeriksaan perkara *a quo* seharusnya dihadirkan saksi mahkota Sdr. Zainuddin dan Sdr. Fajri untuk mendengarkan keterangannya tentang peran Terdakwa yang sebenarnya guna mencari dan menggali informasi lebih jauh dan lebih dalam tentang pengetahuan Terdakwa yang sesungguhnya berkaitan soal benar atau tidak Terdakwa mengetahui soal narkotika atau ada kerjasama Terdakwa dengan Sdr. Zainuddin dan Sdr. Tarmizi, atukah benar Terdakwa tidak mempunyai kesalahan atau mens rea sebagai salah satu syarat untuk menyatakan seorang bersalah dan dijatuhi pidana. Bahwa kedua orang inilah yang mengetahui atau berkomunikasi dengan Terdakwa berkaitan dengan masalah narkotika ;
- Bahwa Terdakwa sebagai sopir taksi hanya berperan untuk menemani saksi Tarmizi guna mengantar ke tempat dimaksud. Terdakwa tidak mengetahui kalau terjadi transaksi penerimaan narkotika antara Zainuddin dan Tarmizi disatu pihak dengan orang suruhan Sdr. Muhammad ;
- Bahwa Zainuddin dan Tarmizi mengajak Terdakwa, dimana tidak mengetahui adanya barang narkotika yang akan diterima/diambil dari seseorang suruhan Sdr. Muhammad, dan Terdakwa tidak mengetahui kalau di dalam kendaraan mobil yang digunakan telah ada narkotikanya ;



- Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya, maka kasasi Jaksa/Penuntut Umum beralasan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 14 Januari 2015** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001